

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai pengaruh pembebasan fiskal luar negeri terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pembebasan fiskal bagi masyarakat yang akan pergi ke luar negeri telah berjalan dengan di spesifikasi menjadi 3 yaitu pembebasan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) serta bebas langsung dan sekarang semenjak tahun 2009 pembebasan fiskal juga diberlakukan untuk pemilik NPWP. Pemilik NPWP dapat bebas fiskal apabila telah terdaftar memiliki NPWP minimal 3 hari sebelum keberangkatan. UPFLN yang berada di Jawa Barat hanya khusus untuk jenis fiskal dengan keberangkatan melalui jalur udara. Untuk prosedur pelaksanaan pembebasan Fiskal Luar Negeri sama untuk semua UPFLN di seluruh Indonesia.
2. Melalui analisis statistik yang dilakukan dengan SPSS terhadap jumlah penerimaan fiskal sebelum dan sesudah kebijakan pembebasan fiskal luar negeri, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan fiskal sebelum dan sesudah. Perbedaan yang terdapat pada penerimaan fiskal menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara mengalami penurunan.
3. Dengan adanya penerapan kebijakan pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi pemilik NPWP, maka semakin banyak Wajib Pajak yang semula harus

membayar fiskal meskipun ia telah memiliki NPWP kini dibebaskan dari pembayaran fiskal. Dengan semakin banyaknya jumlah orang yang pergi ke luar negeri dan memiliki NPWP maka semakin berkurang juga penerimaan fiskal seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kebijakan pembebasan fiskal memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari sisi fiskal. Kebijakan pembebasan Fiskal Luar Negeri inipun merupakan suatu kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat dikatakan cukup efektif dimana disemester pertama realisasi pembebasan fiskal ini ada cukup banyak Wajib Pajak baru yang terdaftar, yaitu sebanyak 222 orang yang kemudian memanfaatkan fasilitas ini. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak artinya bertambah pula penerimaan pajak yang berasal dari orang pribadi. Peningkatan penerimaan pajak di tiap bulannya yang berasal dari Wajib Pajak baru belum terlihat signifikan, tetapi kontribusi peningkatan penerimaan pajak baru dapat terlihat jelas pada saat pelaporan SPT Tahunan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi pihak KPP sebaiknya semakin banyak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembebasan Fiskal Luar Negeri sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan tertarik untuk mendapatkan fasilitas ini. Selain dikarenakan ini merupakan salah satu program ekstensifikasi untuk menambah jumlah WPOP baru, tapi juga karena tahun 2011 pembebasan Fiskal Luar Negeri

akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang artinya akan menghilangkan pendapatan pajak dari sisi fiskal, namun diharapkan pada tahun 2011 nanti sudah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki NPWP sehingga kehilangan penerimaan dari sisi fiskal dapat tertutupi dengan pajak yang dibayarkan oleh WPOP terdaftar dan pembebasan Fiskal Luar Negeri ini menjadi suatu hal yang masuk akal mengingat penerimaan fiskal merupakan penerimaan yang menyumbangkan kontribusi cukup besar bagi pajak.

2. Bagi petugas pajak, sebaiknya lebih tegas lagi pada saat melakukan pemeriksaan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam hal ini terutama bagi WPOP terdaftar yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan mendapatkan pembebasan fiskal karena memiliki NPWP. Dalam hal ini petugas pajak lebih cermat lagi apakah orang tersebut juga telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak dan lapor, selain itu sanksi untuk memberikan denda bagi yang tidak setor dan lapor juga dapat terealisasi dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin berkaitan dengan pembebasan kebijakan Fiskal Luar Negeri sehingga hasil penelitian nanti dapat lebih akurat dalam menunjukkan pengaruh pembebasan fiskal bagi penerimaan pajak.